

**EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
DI KOTA RANTAUPRAPAT**

Dhea Kartika Ritonga
UIN Sumatera Utara, Medan
dhea0205191021@uinsu.ac.id

Abstract

Child exploitation is arbitrary action and discriminatory treatment of children carried out by the community or family with the aim of forcing the child to do something without regard to the child's rights such as physical and mental development. Here we want to see the form of child exploitation crimes that have developed to the smallest regions including the city of Rantauprapat. Islamic criminal law regulates child exploitation. The purpose of this study is to determine the views of Islamic criminal law and the form of crime regarding child exploitation in Rantauprapat. The research approach used is normatipe-empirical with descriptive nature. Primary data conducted by interview is supported by secondary data. The results of this study show the huge impact on children who are exposed to child exploitation has a very fatal impact on the physical and mental health of children. The crime of exploitation of children is carried out in various forms of activities which basically aim to deprive children of their rights and freedoms to grow and develop in a reasonable environment. The crime of child exploitation can be considered as a serious criminal offense, therefore law enforcement authorities are expected to strictly enforce and impose strict penalties for perpetrators of acts of exploitation of children.

Keywords : *islamic criminal law, exploitation, child*

Abstrak

Eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak adil dan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga dengan memaksa anak untuk melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan hak-hak anak, termasuk perkembangan fisik dan mental mereka. Disini kita ingin melihat bentuk kejahatan eksploitasi anak yang sudah berkembang sampai ke daerah-daerah terkecil termasuk kota Rantauprapat. Hukum pidana Islam mengatur tentang eksploitasi anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dan bentuk kejahatan mengenai eksploitasi anak di Rantauprapat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan sifat deskriptif. Data primer yang dilakukan dengan wawancara didukung dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak yang sangat besar terhadap anak yang terkena eksploitasi anak berdampak sangat fatal bagi kesehatan fisik dan mental anak. Eksploitasi anak sebagai tindak pidana hadir dalam berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk merampas hak dan kebebasan anak dalam tumbuh kembang mereka. Karena dianggap sebagai pelanggaran serius, penegak hukum diharapkan dapat bertindak tegas dan memberikan sanksi yang keras terhadap pelaku eksploitasi anak

Kata kunci : *hukum pidana islam, eksploitasi, anak*

Submit	Approve	Publish
11 Desember 2023	30 Desember 2023	30 Januari 2024

PENDAHULUAN.

Eksplorasi merupakan tindakan yang tidak etis di mana seseorang memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi, sering kali dengan cara memeras atau mengambil hak orang tersebut.¹ Ketika anak dieksplorasi, mereka mengalami perlakuan tidak adil dan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga, yang memaksa mereka melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-hak mereka. Eksplorasi ini dianggap sebagai bentuk perbudakan modern, di mana korban dipaksa bekerja di bawah kendali jaringan penjahat yang sangat terorganisir dalam berbagai aktivitas.

Eksplorasi anak adalah tindakan yang tidak adil dan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga untuk memaksa anak melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-hak mereka, termasuk perkembangan fisik dan mental.² Tindak kejahatan eksplorasi anak terjadi dalam berbagai bentuk aktivitas yang bertujuan merampas hak dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 66 ayat 3, eksplorasi anak oleh orang tua atau pihak lain, termasuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta dalam eksplorasi ekonomi atau seksual terhadap anak, adalah tindakan yang dilarang.

Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Eksplorasi anak tepat terjadi di kota Rantauprapat yang berlokasi di titik-titik tertentu di antaranya, lampu-lampu merah, kafe-kafe modern, pasar tradisional. Mengharuskan anak untuk bekerja sebagai pedagang, pengemis, pengamen, badut, pengangkat barang di pasar tradisional. Anak yang bekerja di bawah umur di kota Rantauprapat setiap tahun meningkat, yang menyebabkan perekonomian keluarga menurun sehingga mengharuskan anak untuk bekerja atas kemauan sendiri maupun paksaan orang tua. Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kejahatan eksplorasi anak dalam perspektif hukum pidana Islam di kota Rantauprapat.

Dalam perspektif hukum Islam, eksplorasi anak dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan, martabat manusia, dan perlindungan terhadap yang lemah.³ Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan melarang segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah, termasuk anak-anak. Misalnya, dalam Surah An-Nisa' ayat 9: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir

¹ Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, And Andi Ikramullah, "Eksplorasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua," In *Indonesian Annual Conference Series*, 2022, 122–26.

² Novita Novita, Endas Trisniwati, And Yeyet Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2022): 209–22.

³ Abrar Adhani Et Al., *Relasi Media Dan Kampus (Rekam Jejak Fisip Umsu Dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Dan Masa Pandemi Covid-19)*, Vol. 1 (Umsu Press, 2022).

terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Rasulullah SAW bersabda, “Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kami dan tidak menghormati orang tua kami.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi). Hadis ini menegaskan pentingnya kasih sayang dan perlindungan terhadap anak-anak.

Dalam Maqasid al-Shariah, atau tujuan-tujuan syariah, perlindungan terhadap anak termasuk dalam upaya menjaga lima hal dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴ Eksploitasi anak merusak jiwa dan akal mereka, mengancam kesejahteraan fisik dan mental, serta menghambat perkembangan mereka sebagai individu yang utuh. Hukum Islam mengatur sanksi bagi pelaku eksploitasi anak untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Hukuman dapat berupa hukuman hudud, qisas, atau ta'zir, tergantung pada jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan.⁵ Dalam konteks eksploitasi anak, ta'zir sering diterapkan oleh otoritas hukum Islam untuk memberikan hukuman yang setimpal berdasarkan kebijaksanaan hakim. Eksploitasi anak, baik dalam bentuk ekonomi maupun seksual, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan perlindungan terhadap yang lemah dan penegakan keadilan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum pidana Islam diterapkan untuk menangani kasus eksploitasi anak di kota Rantauprapat, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif-empiris, di mana peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan dan melihat eksploitasi anak yang terjadi di lapangan. Adapun sifat penelitiannya yaitu deskriptif, di mana peneliti menjelaskan aturan-aturan yang tertulis di dalam undang-undang kemudian mengaitkannya pada fenomena yang terjadi pada anak.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer peneliti dapatkan secara langsung melalui wawancara kepada masyarakat sekitar yang melihat terjadinya eksploitasi anak di jalanan. Dalam teknik wawancara, penulis menggunakan semi terstruktur, di mana peneliti menjabarkan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada responden. Selain pertanyaan yang telah disiapkan, peneliti juga dapat melontarkan beberapa pertanyaan tambahan tergantung pada informasi yang diperoleh selama wawancara. Data sekunder, peneliti berusaha mencari dari sumber lain seperti jurnal, buku, undang-undang, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁴ Nurhadi Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah,” *Uir Law Review* 2, No. 2 (2018): 414.

⁵ Dahyul Daipon, “Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi Covid-19) Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 1 (2021): 137–50.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut Sayyid al-Sabiq, konsep hukum pidana Islam atau jinayah adalah semua tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dilarang oleh hukum syariah untuk dilakukan.⁶ Yang dimaksud dengan pemahaman yang disampaikan oleh Sayyid al-Sabiq dalam bentuk tindakan yang dilarang adalah tindakan yang dilarang oleh syariah dan harus dihindari, karena tindakan ini dapat membawa bahaya bagi jiwa, agama, pikiran, harga diri, dan harta benda.

Definisi kejahatan (jarimah) sendiri memiliki beberapa sebutan seperti pelanggaran, tindakan kriminal, kejadian kriminal, tindakan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Dalam hal ini, kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan di mana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, sedangkan pelaku dilihat sebagai subjek kejahatan. Ada beberapa elemen dari tindakan pidana sebagai subjek, seperti perilaku atau karakteristik yang melanggar hukum, kesalahan, dan unsur utama dari suatu tindak pidana.⁷

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan dianggap sebagai harta paling berharga, melebihi kekayaan materi lainnya. Sebagai titipan Tuhan, anak harus selalu dijaga dan dilindungi karena mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.⁸

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Ayat 1, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi adalah penyalahgunaan atau pemanfaatan untuk keuntungan pribadi, yang mencakup penajahan dan pemerasan tenaga orang lain. Eksploitasi ini merupakan tindakan yang tidak terpuji. Ketika anak dieksploitasi, mereka mengalami perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif oleh masyarakat atau keluarga, yang memaksa mereka melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-haknya. Eksploitasi anak dianggap sebagai bentuk perbudakan modern, di mana korban dipaksa bekerja di bawah kendali pelaku yang terorganisir dalam berbagai aktivitas.⁹

Eksploitasi anak merupakan perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap mereka oleh masyarakat atau keluarga, yang bertujuan memaksa anak melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-hak mereka, termasuk perkembangan fisik dan mental. Tindak

⁶ Rumni Hafizah and Risman Bustamam, "Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Indonesia," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2021): 1–21.

⁷ Aldika Yafi Raharjo, "Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi" (Universitas Airlangga, 2020).

⁸ Rini Fitriani and Marlina Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Mercatoria* 2, no. 1 (2009): 26–34.

⁹ Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2 (2023): 217–34.

kejahatan eksploitasi anak terjadi dalam berbagai bentuk kegiatan yang pada dasarnya bertujuan merampas hak-hak dan kondisi wajar anak untuk tumbuh dan berkembang.¹⁰

Bentuk Kejahatan Eksploitasi Anak di Kota Rantauprapat

"Tindak pidana eksploitasi terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa pun, entah itu dalam lingkungan terdekat seperti orang tua atau keluarga, maupun oleh individu di luar lingkungan keluarga. Motif ekonomi seringkali menjadi penyebab utama di balik tindak eksploitasi terhadap anak. Banyak anak yang dieksploitasi dengan memanfaatkan mereka untuk keuntungan pribadi, contohnya adalah memaksa mereka untuk bekerja. Bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak sangat bervariasi, seperti yang dapat dilihat dalam:

Eksploitasi seksual, salah satu bentuk eksploitasi anak yang paling memprihatikan, melibatkan penggunaan anak sebagai objek untuk keuntungan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi seksual dapat dilakukan dengan menggunakan unsur paksaan. Dampak negatif eksploitasi seksual pada anak sangat signifikan, karena seksualitas anak harus dipertahankan sebagai bagian dari perkembangan normal dan seimbang. Bentuk-bentuk eksploitasi anak dalam bidang seksualitas yang perlu diwaspadai antara lain: a. Penggunaan anak sebagai pekerja seksual. b. Penggunaan anak sebagai tenaga spa di salon kecantikan yang tidak sesuai dengan usia dan kemampuan anak. c. Penggunaan anak sebagai objek konten pornografi yang dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak.

Salah satu faktor utama yang memicu eksploitasi anak adalah situasi ekonomi yang memprihatinkan.¹¹ Hal ini menyebabkan anak terpaksa terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berisiko, seperti bekerja di jalanan untuk mencari penghasilan tambahan. Keadaan ini sering kali dipicu oleh lingkungan terdekat mereka, seperti keluarga atau orang tua yang terdesak secara finansial. Contoh tindakan eksploitasi semacam ini mencakup penggunaan anak sebagai pekerja di sepanjang jalanan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kegiatan ini dilakukan atas beragam motif, yang bisa berasal dari kesadaran pribadi untuk membantu keluarga atau orang tua. Namun, ada juga yang melakukan hal ini karena terpaksa, ketika anak tidak memiliki pilihan lain selain melibatkan diri dalam kegiatan atau pekerjaan tersebut. Ragam kegiatan atau pekerjaan tersebut mencakup berbagai aktivitas seperti pengeluaran, pengangguran, pengumpulan, pedagang asongan, dan berbagai bentuk pekerjaan lainnya.

Eksploitasi Sosial, Seluruh perlindungan pada anak yang dapat melambatkan perkembangan emosionalnya. Misalnya, memanfaatkan anak untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan ekonomi pihak. Anak mungkin masih mendapatkan hak-hak sederhana seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan dan sebagainya, tapi emosionalnya terganggu.

"Memanfaatkan anak sebagai penyokong ekonomi keluarga menghadirkan situasi di mana anak-anak terlibat dalam pekerjaan demi mendukung kestabilan finansial keluarga. Dalam keadaan semacam ini, anak-anak sering kali tidak memiliki kemampuan untuk

¹⁰ Priskila Issak Benyamin and Yada Putra Gratia, "Pengembangan Model Pendidikan Agama Kristen Bagi Anak Korban Kemiskinan," *Ecodunamika* 3, no. 1 (2020).

¹¹ Nadia Cavina Putri And Nunung Nurwati, "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, no. 1 (2021): 1–15.

menolak atau menentang permintaan dari orang tua atau keluarga. Meskipun alasan ketaatan sering kali menjadi faktor utama yang mendorong keterlibatan anak, tindakan ini tetap merupakan eksploitasi. Bentuk eksploitasi semacam ini meliputi berbagai aktivitas, seperti membantu dalam pekerjaan rumah tangga anak dan mempekerjakan anak untuk keperluan keluarga.¹²

Faktor Yang Utama Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak di Kota Rantauprapat Faktor Ekonomi

"Faktor ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Menurut teori yang disampaikan oleh Mannheim, aspek ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Kondisi ekonomi dan peluang-peluang yang tersedia sering kali memberikan dorongan besar terhadap terjadinya tindakan kriminal.¹³ "Faktor ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kasus eksploitasi, karena kenaikan harga bahan pokok dan tingginya tingkat kemiskinan menghadirkan peluang yang lebih besar bagi anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan kesejahteraan mereka. Sebagian besar insiden eksploitasi terjadi di kalangan keluarga berpenghasilan rendah."

Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan juga memainkan peran dalam memicu kegiatan eksploitasi terhadap anak-anak. Menurut studi antropologi, interaksi sosial di sekitar individu berkontribusi dalam membentuk karakter seseorang. Dalam konteks ini, eksploitasi anak-anak di lingkungan tempat tinggal seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Anak-anak mungkin bahkan menganggap pekerjaan tersebut sebagai suatu hal yang wajar, terutama jika melihat tetangga-tetangga mereka melakukan hal yang sama. Mereka mungkin percaya bahwa bekerja akan membawa penghasilan lebih besar, dan merasa bahwa melakukan pekerjaan tersebut tidak mengganggu karena lingkungan sekitarnya juga melakukannya. Mereka juga mungkin menganggap bahwa membiarkan anak-anak bekerja akan membuat mereka mendapat lebih banyak uang, dan bahwa orang luar akan menyayangkan melihat anak-anak yang masih di bawah umur bekerja.

Faktor Budaya

Beberapa faktor budaya yang memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pekerja anak antara lain:

a) Pernikahan dini

Pernikahan pada usia dini menimbulkan dampak serius bagi anak-anak, termasuk risiko terhadap kesehatan, putus sekolah, keterbatasan ekonomi, gangguan dalam perkembangan pribadi, dan tingkat perceraian yang tinggi. Anak perempuan yang telah bercerai secara sah dianggap sebagai dewasa dan berisiko mengalami perdagangan manusia akibat kesulitan ekonomi dalam keluarga mereka.

b) Peluang anak dalam keluarga

¹² Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

¹³ Ebin Eyzer Danius, "EPISTEMOLOGI KONFLIK: Memahami Konflik Berdasarkan Teori Mimesis Renè Girard," *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 3, no. 1 (2019): 60–65.

Ketergantungan pada orang tua dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada keluarga meningkatkan risiko anak-anak terhadap perdagangan manusia. Migrasi buruh anak dan pekerjaan anak karena alasan keuangan dianggap sebagai strategi yang diterapkan oleh keluarga untuk menjaga keberlangsungan keluarga.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak dianggap sebagai tindak pelanggaran hukum apabila melanggar unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi perlindungan anak, tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, dan ancaman pidana bagi pelanggar hukum.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak dianggap sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dengan peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan anak merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjamin, melindungi, dan memastikan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi pelanggar, seperti yang tercantum dalam Pasal 76 huruf i dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa "Setiap orang dilarang memperlakukan, membiarkan, melakukan, menyalurkan, atau menularkan, serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak." Kemudian pasal 88 mengatakan "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)."

Di dalam Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur meliputi jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak di bawah umur ketentuan tertentu, yaitu:

- 1) Siapapun dilarang memperlakukan dan melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang terlarang.
- 2) Pekerjaan-pekerjaan yang terlarang yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a) Semua pekerjaan dalam bentuk perlindungan atau selainnya.
 - b) Semua pekerjaan yang memanfaatkan, menyalurkan, menawarkan anak untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak seimbang, produksi pornografi, penjualan porno, atau pekerjaan lainnya.
 - c) Semua pekerjaan yang memanfaatkan, menyalurkan, atau melibatkan anak dalam produksi dan perdagangan minimal keluaran, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya.
 - d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

¹⁴ Jack Taosen And Eko Nurisman, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 129–46.

- e) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan ketentuan melalui peraturan.

Pihak yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu: “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).”

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, terdapat dua pasal yang mengatur larangan eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak, yaitu Pasal 76 huruf I dan Pasal 88. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 200.000.000,00. Isi dari Pasal 76 huruf I “dilarang bagi siapapun untuk memperlakukan, membiarkan, melakukan/mengizinkan, melakukan, melakukan, atau dalam eksploitasi ekonomi atau seksual anak.”

Eksploitasi anak terjadi di kota rantau perapat yang berlokasi di titik-titik tertentu, seperti lampu-lampu merah, cafe-cafe model, pasar tradisional. Melakukan anak di bawah umur dalam berbagai pekerjaan, seperti pedagang, pengemis, pengamal, badut, pengangkat barang di pasar tradisional. Anak yang bekerja di bawah umur di kota rantau perapat setiap tahun meningkat, yang mengakibatkan perekonomian keluarga melalui pengharapan anak untuk bekerja atas kekuasaan orang tua.

Upaya pencegahan pelaksanaan kebijakan terhadap eksploitasi anak yang dilakukan dibawah umur didaerah-daerah tertentu yang dilakukan oleh dinas sosial kota rantaprapat yaitu:

- a) Melakukan razia secara teratur.
- b) Melakukan pengawasan.
- c) Melakukan pengawasan.

Sulitnya hukum terhadap pencegahan eksploitasi anak yang dilakukan dibawah umur di kota Rantau perapat masih belum optimal sehingga dinas sosial kota Rantau perapat masih belum maksimal dalam melakukan tindakan terhadap pelaku eksploitasi anak dibawah umur.

Allah SWT. telah menjadikan anak sebagai amanah yang wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya serta perkembangannya oleh orang tua, sebagaimana dalam Firman-Nya Q.S Al-Anfal ayat 27-28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengharapkan. Ketahui bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan cobaan, dan di sisi Allah ada pahala yang besar.” (QS. Al-Anfal: 27-28)

Ayat di atas menegaskan bahwa tidak boleh mengkhianati semua amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Adapun amanat yang terbesar yang tidak boleh dikhianati, ialah anak. Karena, disamping itu anak adalah berbagai bulah hati, namun disisi lain anak juga meliputi tanggung jawab yang harus dijamin dan dilindungi oleh orang tua.

Diantara kewajiban orang tua terhadap anak adalah membela nafkah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah tidak melupakan anak-anaknya selama dua tahun pelaksanaan, yaitu bagi yang ingin melanjutkan pelaksanaan. Dan kewajiban ayah adalah membela makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar sanggupannya. Janganlah seorang ibu melupakan kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan berikutnya adalah berkelanjutan delmikian. Apabila keduanya ingin melanjutkan (selama dua tahun) dengan keluarga keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusulkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Berkatkan kamu kepada Allah dan ketahui bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu lakukan.”

Selaras dengan ajaran Islam, yang mana Islam sangat melarang adanya eksploitasi anak yang ditindak melalui fiqh jinayah Allah SWT. Belirman dalam Q.S Al-Isra ayat 31 menegaskan bahwa:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

“Janganlah kamu membully anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang membela rela kepadamu dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membully melalui rela itu adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra': 31)

Ayat ini menggambarkan bahwa orang tua tidak memiliki hak untuk mengorbankan masa depan anak-anak mereka dengan menjadikan mereka sebagai komoditas semata karena masalah ekonomi. Istilah "memperdagangkan" dalam ayat tersebut tidak hanya mengacu pada merampas masa depan anak, tetapi juga menyandera kemerdekaan mereka dengan prospek masa depan yang suram. Dalam Islam, eksploitasi anak juga ditegah, seperti yang terdokumentasikan dalam riwayat berikut: Dalam satu riwayat, Abi Mas'ud Al Badri mencatat bahwa ia pernah mengambil cambuk untuk menghukum anaknya. Namun, dia mendengar suara dari belakangnya yang menyuruhnya untuk menghentikan tindakan tersebut. Ketika suara itu datang lebih dekat, ternyata itu adalah Rasulullah. Beliau kemudian menegaskan bahwa Allah lebih berkuasa daripada Abi Mas'ud atas anaknya itu, dan mengingatkannya untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa seseorang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati hak-hak orang dewasa bukanlah bagian dari komunitas Islam. (al-Sijistani, 1998) Diselubungi dalam sejumlah hadits Qudsi Allah mengancam keras orang yang mengeksploitasi manusia ini dengan ancaman pembalasan di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, beliau bersabda:

نُ أَيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : سَلَّشَةُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ فِي نَفْسِهِ عَذْرٌ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جَيْرًا فَسَتَوُ قَبْمِنَهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, disampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla menyatakan: "Tiga kelompok yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat: pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku tetapi tidak memenuhinya; kedua, mereka yang memperdagangkan manusia merdeka dan memanfaatkan hasil penjualan mereka; dan ketiga, mereka yang mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, namun tidak membayar upahnya. Para ulama sepakat bahwa menjual manusia merdeka (Bai' al-hulr) adalah haram, dan setiap transaksi yang melibatkan hal ini dianggap tidak sah dan melanggar ajaran agama. (Sahih al-Bukhari, No.2227)

Dalam konteks hubungan seksual di luar perkawinan, Islam mengancam praktik perzinahan serta kasus pelacuran terhadap budak perempuan yang dilakukan oleh majikannya, dimana majikan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan perbudakan. Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang membicarakan praktik pelacuran terhadap budak perempuan, yaitu:

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dari Jabir ra bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul memiliki dua amah (hamba sahaya pelarut), yaitu Musaikah dan Umamah. Lalu dia memaksa untuk melacur, kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu berikan perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan perbuatan zina, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Barangsiapa yang memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada hamba sahaya) setelah mereka dipaksa." (Q.S. An-Nur ayat 3)

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemahaman yang disampaikan oleh Sayyid al-Sabiq dalam bentuk tindakan yang dilarang adalah tindakan yang dilarang oleh Syariah dan harus dihindari, karena tindakan ini dapat membawa bahaya bagi jiwa, agama, pikiran, harga diri, dan harta benda.

Eksplorasi anak merupakan tindakan sewenang-wenang dan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga, dengan tujuan memaksa anak secara terselubung untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, termasuk perkembangan fisik dan mentalnya. Ketika anak dieksplorasi, terjadi tindakan sewenang-wenang dan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga, dengan tujuan memaksa anak secara terselubung untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-haknya.

Tindakan kejahatan eksploitasi terhadap anak dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang pada dasarnya bertujuan merampas hak-hak dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang wajar.

Dalam Pasal 76 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 88 menyatakan bahwa "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)." Di dalam pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 74 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)."

Berdasarkan keterangan tersebut, eksploitasi terjadi di kalangan masyarakat yang menganggap kerja anak di bawah umur sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan, anak-anak yang masih sangat kecil menganggap perbuatan tersembunyi tersebut sebagai hal yang wajar. Lingkungan sekitar juga berkontribusi dalam normalisasi perilaku ini, sehingga anak-anak tidak merasa kesulitan melakukan pekerjaan tersebut karena banyak orang di sekeliling mereka juga melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Abrar, Agung Saputra S Sos Map, Akhyar Anshori, S Sos, Corry Novrica A P Sinaga, S Sos, Elvita Yenni, Fadhil Pahlevi Hidayat, M I Kom, And S Faustyna. *Relasi Media Dan Kampus (Rekam Jejak Fisip Umsu Dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Dan Masa Pandemi Covid-19)*. Vol. 1. Umsu Press, 2022.
- Agusnawan, Andi Fajar, Hambali Thalib, And Nur Fadhilah Mappaselleng. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi." *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 4, No. 2 (2023): 217–34.
- Ariani, Andi Irma, Andi Saiful Alimsyah, And Andi Ikramullah. "Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua." In *Indonesian Annual Conference Series*, 122–26, 2022.
- Benyamin, Priskila Issak, And Yada Putra Gratia. "Pengembangan Model Pendidikan Agama Kristen Bagi Anak Korban Kemiskinan." *Ecodunamika* 3, No. 1 (2020).
- Daipon, Dahyul. "Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi Covid-19) Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 1 (2021): 137–50.
- Danius, Ebin Eyzer. "Epistemologi Konflik: Memahami Konflik Berdasarkan Teori Mimesis Renè Girard." *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 3, No. 1 (2019): 60–65.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. Ummppress, 2020.
- Fitriani, Rini, And Marlina Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Mercatoria* 2, No. 1 (2009): 26–34.

- Hafizah, Rumni, And Risman Bustamam. "Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Indonesia." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, No. 1 (2021): 1–21.
- Novita, Novita, Endas Trisniwati, And Yeyet Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2022): 209–22.
- Nurhadi, Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah." *Uir Law Review* 2, No. 2 (2018): 414.
- Putri, Nadia Cavina, And Nunung Nurwati. "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, No. 1 (2021): 1–15.
- Raharjo, Aldika Yafi. "Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi." Universitas Airlangga, 2020.
- Taosen, Jack, And Eko Nurisman. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 129–46.